



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Sudirman Sago -Painan

e-Mail : [tourism\\_pessel.co.id](mailto:tourism_pessel.co.id)

Website : [www.pesisirselatan.go.id](http://www.pesisirselatan.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 23 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**  
**PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEMANDU EKOWISATA**  
**DAK NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021**  
**(NARASUMBER, DAN MODERATOR)**

**KEPALA DINAS PARIWISASTA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Ekowisata DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari *Narasumber dan Moderator*;

b. bahwa penunjukan tim tersebut pada point a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2020 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2025;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No.3 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2021;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Membentuk Tim pelaksana Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Ekowisata tahun 2021, yang terdiri dari : *Narasumber dan Moderator* dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ;

**Kedua :** Tugas Narasumber dan Moderator adalah sbb :

**1. Narasumber**

- a. Memberikan materi pelatihan
- b. Melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan peserta sesuai dengan tema materi yang diberikan
- c. Memberikan contoh dan motivasi kepada peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam Memandu Wisata Ekowisata.

**2. Moderator**


- a. Memandu acara pelatihan
- b. Memperkenalkan Narasumber
- c. Mengontrol waktu narasumber sesuai schedul
- d. Memandu dan mengarahkan pertanyaan peserta agar sesuai dengan materi yang disampaikan
- e. Memimpin acara pelatihan agar berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan aturan yang diberikan

**Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ;

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS



**HADI SUSILO, SSTP, MSi**

NIP. 19770522 199703 1 001

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/ /SK/DPPO-PS/VII-2021

Tanggal : Juli 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (Narasumber dan Moderator)  
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Ekowisata  
DAK Non Fisik Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN /PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b><u>NARASUMBER</u></b>		
1.	Ridwan Tulus	Tim Green Tourism	Narasumber
2.	Joni Masdianto, SS, M.Par	Tim Green Tourism	Narasumber
3.	Ritno Kurniawan, SP	Tim Green Tourism	Narasumber
4.	Ricky Putra S	Tim Green Tourism	Narasumber
5.	Witra Neldi A.Md.Par	Tim Green Tourism	Narasumber
6.	Abdullah Rudolf Smit	Tim Green Tourism	Narasumber
<b>B.</b>	<b><u>MODERATOR</u></b>		
1.	Meydian Pratama, SH	Honorer Disparpora Kab. Pesisir Selatan	Moderator
2.	Renggi Okta Putra, S.Par	Tim Kreatif	Moderator
3.	Novriadi Saputra	Tim Kreatif	Moderator

KEPALA DINAS



**HADI SUSILO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19770522 199703 1 001